



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR W9-A/188/HK.05/1/2019**

**TENTANG  
PETUGAS PENANGANAN REGISTER BANDING  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sehubungan dengan pelaksanaan tertib administrasi kepaniteraan pengadilan tingkat banding khususnya penanganan register perkara perlu dilakukan pengaturan penanganan register perkara pada tingkat banding;
  - Bahwa untuk mengintensifkan penanganan register perkara pada tingkat banding dipandang perlu untuk menunjuk Panitera Pengganti Petugas Penanganan Register Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
  - Bahwa Panitera Pengganti yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Bindalmin;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk **Sdri. ASIMA NASLAH PANGABEAN** Tenaga Honorer Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Petugas Penanganan Register Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

- Kedua : Petugas Penanganan Register Banding tersebut bertugas :
1. Mendaftarkan/mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor oleh kasir ke dalam buku register perkara;
  2. Memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan;
  3. Setelah diregister, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari berkas yang telah dilengkapi dengan formulir yang diperlukan, diserahkan kepada Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2019  
KETUA

  
Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H  
NIP. 19551203 198103 1 001

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta.